



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;s
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perijinan tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2017;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Madiun.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.
4. Perangkat Daerah Penghasil adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
10. Aparat Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah aparat pemungut yang berasal dari unsur PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perangkat Daerah Penghasil.
11. Aparat Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Non Pegawai ASN adalah aparat pemungut pada perangkat daerah dengan perjanjian kerja selain PPPK.
12. Pihak Lain adalah Perangkat Daerah dan/atau instansi yang membantu Organisasi Perangkat Daerah Penghasil dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah / retribusi daerah.

13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
17. Tambahan Penghasilan bagi ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

BAB II
ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif Pemungutan dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III
PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c. Pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah Penghasil atau Unit Pelaksana Pemungutan sesuai dengan tanggung jawabnya.
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
 - e. Pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi
- (2) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Kabupaten Madiun.

Pasal 4

Prosentase Pembagian Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 5

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai dengan besarnya tanggung jawab masing-masing dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dengan ketentuan :

- a. Prosentase Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Aparat Pemungut Pajak dan Retribusi Non ASN, diberikan sebagai Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- b. Prosentase Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang diberikan kepada Sekretaris Daerah dan Aparat Pemungut Pajak dan Retribusi dari unsur Pegawai ASN, diberikan sebagai Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Pasal 6

Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan:

- a. Kinerja Perangkat Daerah;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau aparat pemungut pajak;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi kepada masing – masing penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (3) Penerima dan besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi untuk setiap Perangkat Daerah Penghasil/Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi.
- (4) Besaran insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (5) Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (6) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Insentif yang diterimakan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Non ASN dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi serta rincian Obyek Belanja Pajak dan Belanja Retribusi.

- b. Insentif yang diterimakan kepada Sekretaris Daerah dan Pegawai ASN dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya serta rincian Obyek Belanja Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Per Obyek Belanja Pajak dan Belanja Retribusi.

Pasal 9

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila mencapai target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Pencapaian target penerimaan pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan DPA-Perangkat Daerah dan dijabarkan secara triwulanan dalam anggaran kas Perangkat Daerah.
- (3) Insentif pemungutan pajak dan insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila target kinerja triwulan I tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan II;
 - b. Apabila target kinerja triwulan II tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan III;
 - c. Apabila target kinerja triwulan III tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - d. Apabila target kinerja triwulan IV tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada akhir triwulan IV atau apabila belum dapat dibayarkan pada tahun berkenaan, maka insentif dibayarkan pada awal tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Dalam hal target kinerja triwulan I tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan I dibayarkan pada awal triwulan III, dan apabila triwulan I telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) Dalam hal target kinerja triwulan II tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan IV, dan apabila triwulan II telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (6) Dalam hal target kinerja triwulan III tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan III dibayarkan pada akhir triwulan IV, dan apabila triwulan III telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (7) Dalam hal target kinerja triwulan IV tidak tercapai maka insentif untuk triwulan IV tidak dapat direalisasi, insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan apabila telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 11

- (1) Proses pencairan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilakukan apabila realisasi penerimaan pajak dan retribusi telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Bukti pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah daftar nominatif penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi atau kuitansi penerimaan insentif pemungutan pajak dan retribusi dan surat setoran pajak penghasilan (PPh.21).

BAB VI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 12

- (1) Pemungutan reribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pemberian insentif didasarkan pada perhitungan pendapatan setelah dikurangi jumlah bagi hasil untuk pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga dalam pemungutan retribusi tidak diberikan insentif.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi atas pencapaian target kinerja sebesar 100 % pada Tahun Anggaran 2019 yang belum dibayarkan, pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan/ dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerimaan Pajak dan Retribusi yang sudah dipungut mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan / dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 Januari 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 23 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 7

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006